



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak Kode Pos 78766

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Kecamatan Batang Lupar diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Lupar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU :** Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Batang Lupar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
- b. mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Batang Lupar untuk :

- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Batang Lupar;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Batang Lupar;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lanjak,
pada tanggal : 25 Januari 2022



CAMAT BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19711028 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Camat
2. Tugas Pokok : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NOMOR	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Camat Batang Lupar
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP	Sekretaris Kecamatan Batang Lupar

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Program Kerja Kecamatan;
 - c. pengelolaan Keuangan Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Aparatur, Organisasi Dan Tatalaksana Kecamatan;
 - e. pelaksanaan Urusan Ketatatusahaan, Kearsipan, Perpustakaan, Dan Perlengkapan Kecamatan;
 - f. pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan;
 - g. pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang terkumpul. Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran yang harus dilaporkan.	Kasubbag Program dan Keuangan x 100
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan.	Persentase Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran di Kecamatan yang tepat waktu.	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan tepat waktu. Jumlah seluruh pelayanan administrasi perkantoran yang harus dilaksanakan.	Kasubbag Umum dan Aparatur x 100
3.	Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana yang memadai.	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi.	Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi. Jumlah seluruh sarana prasarana.	Kasubbag Umum dan Aparatur x 100

4.	Tersusunnya laporan kinerja keuangan yang benar dan tepat waktu	Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu Jumlah seluruh dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang harus dilaporkan	x 100	Kasubbag Program dan Keuangan
----	---	--	--	-------	-------------------------------

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN BATANG LUPAR

- Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
- Tugas Pokok : Melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa.
- Fungsi :
 - penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah

di tingkat kecamatan;

- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang disampaikan Jumlah seluruh Laporan koordinasi yang harus dilaporkan x 100	KASI PEM

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
 - e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat.;
 - g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Usulan kegiatan Musrenbang yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen usulan kegiatan musrenbang yang disampaikan tepat waktu	KASI EKBANG
			Jumlah seluruh dokumen usulan kegiatan musrenbang yang harus dilaporkan	
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif terlibat dalam kegiatan Desa	KASI EKBANG
			Jumlah seluruh Lembaga Ekonomi Desa yang ada dikecamatan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Tugas Pokok : Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
 - e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar	Jumlah Laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang disampaikan Jumlah Seluruh Laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang harus dilaporkan x 100	KASI TRANTIB

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan rakyat dan kependudukan wilayah kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
 - d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
 - e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;
 - f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya Kegiatan Kerukunan Pembinaan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yang disampaikan	KASI KESRA
			Jumlah seluruh Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yang harus dilaporkan	x 100

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam pengelolaan Aparatur dan ketatausahaan Kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan;
 - c. Pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
 - d. Pengelolaan administrasi Aparatur Kecamatan;
 - e. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disampaikan Jumlah dokumen administrasi BMD yang harus dilaporkan	Subbagian Umum dan Aparatur x 100
2.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah disampaikan Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah harus dilaporkan	Subbagian Umum dan Aparatur x 100
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah disampaikan Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah harus dilaporkan	Subbagian Umum dan Aparatur x 100

4.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	x 100	Subbagian Umum dan Aparatur
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang di rencanakan		
5.	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang disampaikan	x 100	Subbagian Umum dan Aparatur
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang harus dilaporkan		
6.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	x 100	Subbagian Umum dan Aparatur
			Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang rencanakan		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BATANG LUPAR

1. Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
 - d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus dilaporkan.	Kasubbag Program dan Keuangan
2.	Terlaksananya Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan.	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang harus dilaporkan.	Kasubbag Program dan Keuangan